



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 416/LL3/KP/2020

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.;
  - b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Sekretaris LLDIKTI Wilayah III nomor 435/LL3/PT/2019 tanggal 31 Desember 2019;
  - c. surat pengantar Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 878/LL3/PT/2020 tanggal 18 Februari 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019;
  - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
  - 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
  - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
Pertama** :

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 menaikkan jabatan Dosen :

N a m a : Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.

N I D N : 0306018804

Pangkat/gol. Ruang/TMT : --

Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Bhayangkara Jakarta  
Raya

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 207 (dua ratus tujuh);

**Kedua** :

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

**Ketiga** :

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Februari 2020

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretaris Lembaga,



M. Samsuri

NIP. 197901142003121001

**Tembusan :**

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- 5. Kepala LLDIKTI Wilayah III;
- 6. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

21-2-2020

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 435/LL3/PT/2019

**Masa Penilaian : Tgl. 1 November 2017 s/d 31 Desember 2019**

I				KETERANGAN PERORANGAN			
1	N a m a		Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.				
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan				
3	NIDN / NIDK		0306018804				
4	Nomor Seri KARPEG		-				
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Medan, 6 Januari 1988				
6	Jenis Kelamin		Perempuan				
7	Pendidikan Tertinggi		S1, Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, 01-05-2013 S2, Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 11-07-2015				
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT		- / -				
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Asisten Ahli, 150 KUM / 1 November 2017				
10	Program Studi		Hukum/Ilmu Hukum				
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	1 tahun 10 bulan				
		b. Baru	4 tahun 0 bulan				
12	Unit Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya				
II				PENETAPAN ANGKA KREDIT			
			Lama	Baru	Jumlah		
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>						
	A. Pendidikan						
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.	150.00	0.00	150.00		
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-		
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	28.00	28.00		
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	24.50	24.50		
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		0.00	5.00	5.00		
	<b>Jumlah Unsur Utama</b>		<b>150.00</b>	<b>57.50</b>	<b>207.50</b>		
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>						
	Penunjang Tugas Dosen		0.00	5.00	5.00		
<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>			<b>150.00</b>	<b>62.50</b>	<b>212.50</b>		
III	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : <b>Lektor 200 KUM</b> , Terhitung Mulai Tanggal <b>1 Januari 2020</b> , dengan lebihn angka kredit bidang Penelitian 7.00 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. Hukum Kewarisan, 2. Hukum Perdata Islam, 3. Hukum Perkawinan dan Keluargaan.						

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 31 Desember 2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretaris LLDIKTI Wilayah III,



M. Samsuri

NIP 197901142003121001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
2. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Sdr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.